



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MATARAM.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 19/Pid.C/2019/PN Mtr

Sidang Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di dalam gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Langko No. 68 A Mataram pada hari JUMAT, tanggal 20 SEPTEMBER 2019 dalam perkara Terdakwa : -----

----- ARJIMAN -----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. ISNURUL SYAMSUL ARIF, SH. M.Hum.....Hakim.
2. DEWA KETUT WIDHANA, S.H..... Panitera Pengganti.
3. LALU MOH. SYUKRI.....Penyidik pada POLDA NTB
atas Kuasa Penuntut Umum ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama	: ARJIMAN
Tempat lahir	: Karang Bayan ,
Umur / Tanggal Lahir	: 28 Tahun/13-12-1992.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam .
Pekerjaan	: Petani.
Alamat	: RT.05, Dusun Karang Bayan, Desa Karang, Kec.Lingsar, Kab. Lombok Barat.

Sebelum persidangan dilanjutkan, Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

hal. 1 BA Sidang Nomor 19/Pid.C/2019/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1b) dan (2) Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjual minuman beralkohol;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk membacakan uraian singkat kejadian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;

Setelah itu atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan dan oleh karena itu Hakim menyatakan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi siap untuk memberi keterangan dan barang bukti berupa :

- 4 (empat) jirigen berisi minuman tuak ;
- satu unit sepeda motor Honda tanpa plat nomor;

Setelah itu Lalu, Hakim memperingatkan agar saksi-saksi untuk tidak membicarakan perkara ini satu sama lainnya sebelum memberi keterangan di sidang.

Kemudian atas perintah Hakim, Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi datang menghadap kemuka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Saksi tersebut mengaku bernama :

1. ADJIE SUBHIAKSA, Lahir di Sumbawa, umur 20 tahun , laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Polri, alamat Asrama Polda NTB, Kota Mataram.

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan yang bersangkutan menjadi saksi ;

Setelah itu Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut ;

Ditanya oleh Hakim kepada Saksi- 1 :

Apakah benar Sdr. sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik PPNS Pol PP. ☐ Benar sebelumnya saya pernah memberikan Kabupaten Lombok Barat ? . keterangan dihadapan Penyidik Polri Polda NTB dan keterangan tersebut benar;

hal. 2 BA Sidang Nomor 19/Pid.C/2019/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang Sdr. ketahui
sehubungan dengan perkara
ini ?.

Darimana Sdr. sebelumnya
mendapat informasi atau
mengetahui Terdakwa membawa
miras tersebut ?.

Kapan Sdr. melakukan
penindakan terhadap
Terdakwa ?.

Ada berapa banyak minuman
keras yang dijual terdakwa ketika
itu ?.

Apakah Sdr. menanyakan kepada
Terdakwa tuak tersebut ia
peroleh darimana ?.

Terdakwa membawa tuak
tersebut untuk apa ?.

Apakah Terdakwa menjual miras

☐ Yang saya ketahui perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena membawa minuman beralkohol berupa minuman tradisional Tuak;

☐ Awalnya saya bersama rekan saya yaitu Lalu David Armani sedang melaksanakan patroli kemudian melihat Terdakwa dengan gelagat mencurigakan mengedari sepeda motor dengan muatan jerigen setelah distop dan dilakukan pemeriksaan ternyata didalam jerigen yang dibawa berisikan minuman tradisional jenis tuak tersebut

☐ Terdakwa ditindak dan digeledah pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di seputaran jalan Raya Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

☐ Setelah dilakukan pengeledah di sepeda motor yang dikendarainya tersebut, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah jerigen yang berisi minuman Tradisional Tuak;

☐ Menurut pengakuan Terdakwa tuak tersebut ia beli dari Iparnya ;

☐ Dari pengakuan Terdakwa tuak yang dia bawa tersebut mau dijual kepengumpul di Dusun Karang Bayan;

☐ Terdakwa menjual Miras tradisional berupa tuak tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

hal. 3 BA Sidang Nomor 19/Pid.C/2019/PN. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada ijinnya ?.

Miras tradisional berupa tuak tersebut terbuat dari bahan apa ?.

Apakah sebelumnya Terdakwa juga pernah terjaring dengan perbuatan yang sama ?.

Apakah Sdr. mengetahui dimana diatur ketentuan larangan mengangkut/membawa minuman tradisional berupa tuak tersebut ?

Setelah itu atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penyidik menyatakan sudah cukup ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan keterangan saksi tersebut ada lah benar ;

Kemudian atas perintah Hakim, Penyidik menghadirkan saksi berikutnya masuk ke ruang sidang, lalu saksi datang menghadap kemuka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Saksi tersebut mengaku bernama :

2. L. DAVID ARMANI, Lahir di Mataram, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Polri, alamat Asrama Polda NTB, Kota Mataram;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan kenal tetapi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan yang bersangkutan menjadi saksi ;

Setelah itu, lalu Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut ;

Ditanya oleh Hakim kepada Saksi- 2 :

hal. 4 BA Sidang Nomor 19/Pid.C/2019/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang Sdr. ketahui
sehubungan dengan perkara
ini ?.

Darimana Sdr. sebelumnya
mendapat informasi atau
mengetahui Terdakwa membawa
miras tersebut ?.

Kapan Sdr. melakukan
penindakan terhadap
Terdakwa ?.

Ada berapa banyak minuman
keras yang dijual terdakwa ketika
itu ?.

Apakah Sdr. menanyakan kepada
Terdakwa tuak tersebut ia
peroleh darimana ?.

Terdakwa membawa tuak
tersebut untuk apa ?.

Apakah Terdakwa menjual miras

☐ Yang saya ketahui perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena membawa minuman beralkohol berupa minuman tradisional Tuak;

☐ Awalnya saya bersama rekan saya yaitu ADJIE SUBHIAKSA sedang melaksanakan patroli kemudian melihat Terdakwa dengan gelagat mencurigakan mengendarai sepeda motor dengan muatan jerigen setelah distop dan dilakukan pemeriksaan ternyata didalam jerigen yang dibawa berisikan minuman tradisional jenis tuak tersebut

☐ Terdakwa ditindak dan digeledah pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di seputaran jalan Raya Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

☐ Setelah dilakukan pengeledah di sepeda motor yang dikendarainya tersebut, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah jerigen yang berisi minuman Tradisional Tuak;

☐ Menurut pengakuan Terdakwa tuak tersebut ia beli dari Iparnya ;

☐ Dari pengakuan Terdakwa tuak yang dia bawa tersebut mau dijual kepengepul di Dusun Karang Bayan;

☐ Terdakwa menjual Miras tradisional berupa tuak tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

hal. 5 BA Sidang Nomor 19/Pid.C/2019/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada ijinnya ?.

Miras tradisional berupa tuak tersebut terbuat dari bahan apa ?.

Apakah sebelumnya Terdakwa juga pernah terjaring dengan perbuatan yang sama ?.

Apakah Sdr. mengetahui dimana diatur ketentuan larangan mengangkut/membawa minuman tradisional berupa tuak tersebut ?

Setelah itu atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penyidik menyatakan sudah cukup ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Setelah itu atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menjelaskan bahwa saksi yang diajukan sudah cukup dan oleh karena itu Hakim menyatakan sidang dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge (saksi yang menguntungkan Terdakwa) dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge dan mohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Oleh karena demikian halnya Hakim menyatakan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa dan Hakim selanjutnya mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Ditanya oleh Hakim kepada Terdakwa :

☐ Miras tradisional berupa tuak tersebut terbuat dari pohon aren yang sudah melalui proses fermentasi dan mengandung alkohol sehingga dapat memabukan ;

☐ Sebelumnya Terdakwa tidak pernah terjaring maupun diproses hukum terkait miras tersebut;

☐ Terdakwa melanggar Perda Lombok Barat No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, pengendalian, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol;

hal. 6 BA Sidang Nomor 19/Pid.C/2019/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Sdr. sebelumnya pernah diperiksa Penyidik Kepolisian ?

☐ Ya, saya pernah diperiksa dan pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;

Apakah benar semua keterangan yang telah Sdr. berikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut ?

☐ Ya, keterangan saya tersebut benar ;

Apakah Sdr. mengetahui ada masalah apa sehingga Sdr. dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini ?

☐ Masalah yang saya lakukan sehubungan saya membawa minuman tradisional yang mengandung alkohol tanpa ijin;

Minuman jenis apa yang yang bawa tersebut ?

☐ Minuman tradisional berupa tuak;

Minuman Tuak tersebut terbuat dari apa ?

☐ Minuman tradisional tuak tersebut dari pohon aren;

Sdr. memperoleh tuak tersebut dari mana ?

☐ Tuak tersebut saya beli dari Ipar saya;

Tujuan Sdr. membawa tuak tersebut untuk apa ?

☐ Tuak tersebut rencananya mau saya jual ke pengepul;

Ada berapa banyak tuak yang Sdr. bawa saat itu ?

☐ Saya saat itu membawa 4 (empat) jerigen besar ;

Sdr. tahu tuak sebanyak itu didapat dari berapa pohon ?

☐ Tuak sebanyak 4 jerigen tersebut dikumpulkan dari \pm 5 pohon aren perharinya sekali panen;

Yang mengambil tuanya dari pohon siapa ?

☐ Yang mengambil tuaknya dari pohon arennya adalah ipar saya;

Lalu yang menjadi pengepul tempat Sdr.

☐ Yang menjadi pengepul tempat saya

hal. 7 BA Sidang Nomor 19/Pid.C/2019/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual tersebut siapa ?.

jual tersebut adalah juga ipar saya di Karang Bayan;

Apakah Sdr. tahu selain Sdr. ada orang lain juga membawa tuak ke pengepul tersebut ?.

☐ Saya tahu selain saya ada juga ada orang lain yang membawa tuak ke pengepul tersebut;

Sdr. tahu tidak minuman tradisional tuak tersebut untuk apa ?.

☐ Minuman tradisional tuak tersebut untuk diminum ;

Sdr. tahu tidak ada Perda Lombok Barat minuman tuak tersebut dilarang ?.

☐ Saya mengetahui ada Perda Lombok Barat yang melarang peredaran minuman tradisional tuak ;

Apakah Sdr. tahu berapa ancaman hukumnya di Perda Lombok Barat tersebut ?.

☐ Saya tidak mengetahui berapa ancaman hukumnya;

Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, lalu atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, Penyidik menyatakan cukup;

Setelah itu atas pertanyaan Hakim, Penyidik dan menyatakan sudah tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan oleh Karena itu pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik maupun Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan oleh karena itu, Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini ditutup ;

Selanjutnya Hakim menyatakan persidangan berikutnya dilanjutkan dengan pembacaan Putusan dan memperingatkan Terdakwa untuk mendengarkan baik-baik putusan yang akan diucapkan tersebut ;

Kemudian Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

hal. 8 BA Sidang Nomor 19/Pid.C/2019/PN. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19/Pid.C/2019/ PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama terdakwa :

Nama : ARJIMAN
Tempat lahir : Karang Bayan, ,
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun/13-12-1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam .
Pekerjaan : Petani.
Alamat : RT.05, Dusun Karang Bayan, Desa Karang,
Kec.Lingsar, Kab. Lombok Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah dijelaskan oleh Ketua Majelis Hakim tentang haknya untuk itu;

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Mataram Nomor 19/Pid.C/2019/PN Mtr tertanggal 20 September 2019 Tentang Penunjukan Hakim ;
- Berkas Perkara Pemeriksaan Cepat dari Penyidik Direktorat SAMAPTA Polda NTB Nomor Pol. : B/03/IX/2019, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 30 ayat (1b) dan (2) Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan telah pula memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa Pada Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 telah terjadi perkara Pelanggaran Perda Kab Lombok Barat No 1 tahun 2015 ttg Pengawasan, Pengendalian Peredaran,dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang dilakukan oleh Terdakwa **ARJIMAN** di Depan Masjid At Taqwa Desa Karang Bayan Lingsar Kec. Lingsar.

Perbuatan Terdakwa **ARJIMAN** Melanggar Pasal 44 Perda nomor 1 tahun 2015 tentang Pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol ;

hal. 9 BA Sidang Nomor 19/Pid.C/2019/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " memperdagangkan minuman tradisional beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Perda nomor 1 tahun 2015 tentang Pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yakni berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa selain itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Mengingat Pasal 44 Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ARJIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan minuman tradisional beralkohol sebagaimana diatur dalam pasal 44 Perda nomor 1 tahun 2015 tentang Pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan **pidana denda sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)**
3. menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) jirigen berisi minuman tuak **dirampas untuk dimusnahkan** dan satu unit sepeda motor Honda tanpa plat nomor **dikembalikan kepada terdakwa;**
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

hal. 10 BA Sidang Nomor 19/Pid.C/2019/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat Tanggal 20 September 2019 oleh ISNURUL SYAMSUL ARIF, SH. M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam **sidang yang terbuka untuk umum** oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DEWA KETUT WIDHANA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh LALU MOH. SYUKRI Penyidik pada POLDA NTB yang mewakili kepentingan Penuntut Umum serta terdakwa.

Selanjutnya setelah putusan tersebut dibacakan oleh Hakim di depan persidangan, kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tentang apa yang menjadi haknya dalam perkara ini untuk menyatakan banding, namun apabila Terdakwa maupun Penyidik belum dapat menentukan sikapnya terhadap putusan tersebut dapat menyatakan pikir-pikir dimana tenggang waktu pikir-pikir diberikan oleh Undang-Undang adalah selama 7 (tujuh) hari.

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa dengan telah selesainya pembacaan isi putusan tersebut, maka acara dalam persidangan perkara ini dinyatakan ditutup;

Kemudian Hakim menyatakan sidang selesai dan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan di tandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut. ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEWA KETUT WIDHANA, SH.

ISNURUL SYAMSUL ARIF, SH. M.Hum.

hal. 11 BA Sidang Nomor 19/Pid.C/2019/PN. Mtr